



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E NOMOR 35**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ...../

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**dan**

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bupati adalah Bupati Samosir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat desa adalah orang yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan kepala desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
19. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
20. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dan/atau pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan yang tumbuh dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

a. Pembentukan ...../

- a. pembentukan BUM Desa;
  - b. pendayagunaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan;
  - c. pengembangan pasar antar desa;
  - d. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar desa;
  - e. pengembangan komoditas unggulan desa.
- (2) Ruang lingkup kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa Bersama, dan unsur masyarakat desa lainnya;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar desa;
  - d. pengembangan seni dan budaya; dan
  - e. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar desa
- (3) Ruang lingkup kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar desa;
  - b. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
  - c. pencegahan dan penyelesaian konflik antar desa; dan
  - d. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.

#### **Pasal 6**

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.

#### **BAB IV**

#### **KERJA SAMA ANTAR DESA**

#### **Pasal 7**

Kerja sama antar desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa dalam satu kecamatan;
- b. desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Kerja sama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa yang ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang melakukan kerja sama, melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (2) Musyawarah antar desa yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
  - a. ruang lingkup dan bidang kerja sama desa;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama desa;
  - c. delegasi desa dalam badan kerja sama antar desa;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. lain-lain yang diperlukan
- (3) Kerja sama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa.
- (4) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Kabupaten tempat desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, badan kerja sama antar desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.

**BAB V**  
**KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 9**

- (1) Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mempercepat dan meningkatkan:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, swasta atau perorangan.
- (3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset desa serta menambah kekayaan/aset desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara desa dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset desa dan tidak menambah aset desa dibahas bersama oleh kepala desa dan BPD.
- (6) Hasil kesepakatan kepala desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara desa dengan pihak ketiga.
- (7) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 10**

- (1) Bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga meliputi:
  - a. peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pengadaan sarana prasarana desa;
  - c. pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
  - d. peningkatan kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
  - e. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa;
  - f. peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
  - g. peningkatan partisipasi masyarakat;
  - h. penguatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa dapat menentukan bidang kerja sama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

## **BAB VI**

### **BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Pembentukan badan kerja sama antar desa, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala desa.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

(2) Perubahan ...../

- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 13**

Kerja sama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 14**

Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan terhadap kerja sama antar desa/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 16**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa yang membebani masyarakat dan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme APB Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

## **BAB X**

### **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KERJA SAMA DESA**

#### **Pasal 17**

Peran BPD dalam kerja sama desa adalah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati mengawasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
  - d. memberikan .....

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Bupati menugaskan Camat untuk:
- a. Melakukan pengawasan kerja sama desa; dan
  - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 80 Seri D Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 14 Oktober 2017


**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/dto

**RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**  
**Pada tanggal 14 oktober 2017**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI D NOMOR 35**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA: (2/72/2017)**